



PIMPINAN DPRD KABUPATEN GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, keluruhan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik, diperlukan penegakan etika dan moral dalam berperilaku bagi setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa untuk menjamin objektivitas dalam penanganan dan pemeriksaan setiap perkara pelanggaran oleh Badan Kehormatan, dipandang perlu untuk menetapkan pedoman tata beracara Badan Kehormatan guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum;
- c. bahwa tata beracara Badan Kehormatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Perubahan Bentuk Daerah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 7);

15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD KABUPATEN GRESIK TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik.
5. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang selanjutnya disingkat Pimpinan AKD adalah Pimpinan Komisi, pimpinan Badan Musyawarah, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Gresik.
7. Fraksi merupakan Pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Gresik berdasarkan konfigurasi partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
8. Badan Kehormatan yang selanjutnya disingkat BK adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gresik.
9. Pimpinan persidangan adalah ketua dan wakil BK.
10. Anggota persidangan adalah seluruh anggota BK yang hadir dalam persidangan.
11. Sekretariat BK yang selanjutnya disingkat Sekretariat adalah Sekretariat BK DPRD Kabupaten Gresik.
12. Rapat BK adalah rapat yang dipimpin oleh Pimpinan BK dan dihadiri oleh Anggota BK guna melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang BK.
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan DPRD adalah Peraturan DPRD Kabupaten Gresik.
14. Tata Tertib DPRD yang selanjutnya disingkat Tatib DPRD adalah ketentuan yang menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban, hak dan wewenang DPRD Kabupaten Gresik.
15. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu ketentuan tentang etika dan perilaku serta norma-norma yang wajib dipatuhi oleh setiap pimpinan dan anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas anggota DPRD.
16. Tata Beracara Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut Tata Beracara adalah mekanisme yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dalam menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.

17. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.
18. Pengaduan adalah penyampaian secara tertulis yang diterima oleh BK dari Pimpinan DPRD, anggota DPRD, masyarakat, dan/atau organisasi tentang adanya dugaan pelanggaran tata tertib, kode etik, dan sumpah jabatan yang dilakukan oleh anggota DPRD dan disertai dengan bukti permulaan yang kuat.
19. Perkara pengaduan adalah Pengaduan yang telah diputuskan dalam Rapat BK untuk ditindaklanjuti.
20. Perkara bukan pengaduan adalah dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD ini tanpa melalui prosedur Pengaduan yang telah diputuskan dalam Rapat BK untuk ditindaklanjuti.
21. Pengadu adalah pimpinan DPRD, anggota DPRD, masyarakat, kelompok masyarakat atau organisasi yang menyampaikan pengaduan.
22. Teradu adalah pimpinan DPRD, pimpinan AKD, dan/atau anggota DPRD yang diadukan.
23. Terperiksa adalah pimpinan DPRD, pimpinan AKD, dan/atau anggota DPRD yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran yang tidak memerlukan aduan.
24. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas suatu dugaan pelanggaran tentang Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
25. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan

pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa/kejadian.

26. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa/kejadian yang diduga sebagai pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.
27. Saksi adalah semua orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara diperiksa, kecuali:
 - a. Istri, Suami, Mantan Istri, Mantan Suami, Keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dalam hubungan darah atau perkawinan sampai derajat ketiga;
 - b. Orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Orang yang dalam keadaan sakit ingatan atau mengalami gangguan jiwa.
28. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
29. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan AKD, dan/atau anggota DPRD untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran.
30. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan AKD, dan/atau Anggota DPRD sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan.

31. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD, Pimpinan AKD, dan/atau Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik, tata tertib atau peraturan perundang-undangan lainnya.
32. Pihak lain adalah orang, kelompok masyarakat atau organisasi.
33. Buku Registrasi Perkara Etik yang selanjutnya disingkat Buku Registrasi adalah Buku untuk mencatat pengaduan yang masuk kepada BK.
34. Hari adalah hari kerja.

BAB II FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

Pasal 2

BK merupakan AKD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD yang berfungsi untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Pasal 3

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BK mempunyai tugas:

- a. mencegah dan/atau mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Pimpinan DPRD, Pimpinan AKD, dan/atau Anggota DPRD terhadap moral, sumpah/janji, Tatib DPRD, Kode Etik DPRD, dan/atau kewajiban DPRD lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, keluhuran, citra, dan kredibilitas DPRD;

- b. memeriksa dan/atau meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan AKD, dan/atau Anggota DPRD terhadap Tatib DPRD atau Kode Etik DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, masyarakat, dan/atau organisasi karena:
 - 1. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - 2. melanggar larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - 3. melanggar Tatib DPRD dan/atau Kode Etik DPRD;
 - 4. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pimpinan atau Anggota DPRD sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 5. tidak melaksanakan tugas DPRD atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah; dan/atau
 - 6. pelanggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- d. menyelenggarakan persidangan dalam rangka memeriksa, memutus, dan mengadili dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan AKD, dan/atau Anggota DPRD; dan
- e. melaporkan keputusan BK atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, BK berwenang:

- a. memantau perilaku dan kehadiran Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD;
- b. memberikan rekomendasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Tatib DPRD atau Kode Etik DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, keluruhan, citra, dan kredibilitas DPRD;
- c. menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD berdasarkan pengaduan atau bukan pengaduan;
- d. memanggil dan meminta keterangan saksi, pengadu, ahli, dan/atau pihak terkait lainnya;
- e. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran atau menjadi teradu untuk dimintai klarifikasi dan pembelaan;
- f. melanjutkan atau menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan putusan atas setiap perkara pengaduan atau bukan pengaduan yang diperiksa oleh BK;
- h. menjatuhkan sanksi atau memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada pihak yang berwenang dalam hal Teradu atau Terperiksa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap moral, sumpah/janji, Tatib DPRD, Kode Etik DPRD, dan/atau kewajiban serta larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan kehormatan Teradu atau Terperiksa dalam hal dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti; dan
- j. wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MATERI PERKARA

Pasal 5

- (1) Materi perkara yang diperiksa oleh BK dapat berupa:
 - a. perkara pengaduan; atau
 - b. perkara bukan pengaduan;
- (2) Perkara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. melanggar larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melanggar Tatib DPRD dan/atau Kode Etik DPRD.
- (3) Perkara bukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat AKD lebih dari 60% (enam puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dan/atau rapat AKD dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau kelompok fraksi;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pimpinan atau Anggota DPRD sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak melaksanakan tugas DPRD atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
 - d. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - e. melanggar Tatib DPRD, Kode Etik DPRD, dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya yang menjadi perhatian publik atau diketahui umum; dan

- f. tertangkap tangan melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau tindak pidana berat lainnya.

Pasa 6

- (1) Kehadiran rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan kehadiran fisik atau virtual berdasarkan video dan audio Anggota DPRD yang dibuktikan secara administratif dengan tanda tangan pada daftar kehadiran secara elektronik atau non elektronik.
- (2) Dalam rangka efektivitas pemantauan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, bagian persidangan, atau sekretariat AKD menyampaikan daftar kehadiran Anggota DPRD kepada BK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan rapat.

BAB IV

MEKANISME PENANGANAN PERKARA

Bagian Kesatu

Perkara Pengaduan

Paragraf 1

Tata Cara Pengaduan

Pasal 8

- (1) Pengaduan dapat disampaikan oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Anggota DPRD; dan/atau

c. masyarakat atau organisasi.

melalui Sekretariat pada hari dan jam kerja.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibebani biaya.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Daerah dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.
- (4) Dalam hal Pengadu mempunyai keterbatasan dalam menulis, pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan direkam oleh Sekretariat.
- (5) Pengaduan yang telah disampaikan secara lisan dan direkam sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditulis oleh Sekretariat dan dibacakan di hadapan Pengadu.
- (6) Pengaduan yang telah ditulis dan dibacakan di hadapan Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.
- (7) Pengaduan tertulis, pengaduan lisan, rekaman pengaduan, dan/atau alat bukti pengaduan bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh BK, Sekretariat, dan Tenaga Ahli sampai dengan diputusnya perkara pengaduan, kecuali pengaduan atas pelanggaran yang telah diketahui oleh masyarakat luas atau menjadi perhatian publik.

Pasal 9

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pengadu;
 - b. identitas Teradu; dan

- c. uraian kasus posisi/peristiwa yang diduga pelanggaran;
- (2) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah bagi:
- a. Pengadu orang perseorangan paling sedikit meliputi:
 - 1. nama lengkap;
 - 2. tempat tanggal lahir/umur;
 - 3. jenis kelamin;
 - 4. pekerjaan;
 - 5. kewarganegaraan; dan
 - 6. alamat lengkap/domisili, atau
 - b. Pengadu yang berasal dari organisasi, identitas diri sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilengkapi dengan akta pendirian atau surat keterangan terdaftar dari pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. nama lengkap;
 - b. nomor anggota;
 - c. daerah pemilihan; dan
 - d. fraksi/partai politik.
- (4) Uraian kasus posisi/peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan tempat dan waktu terjadinya disertai bukti permulaan yang cukup.

Paragraf 2
Tindak Lanjut Pengaduan

Pasal 10

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan pengaduan yang meliputi:
 - a. identitas Pengadu yang sah dan masih berlaku;
 - b. identitas Teradu;
 - c. pelanggaran yang diadukan; dan
 - d. bukti permulaan yang cukup atas pelanggaran yang diadukan.
- (2) Untuk memudahkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat dapat dibantu oleh Tenaga Ahli.
- (3) Dalam hal pengaduan dinyatakan lengkap secara administrasi berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat memberikan tanda terima kepada Pengadu dan untuk selanjutnya diregistrasi ke dalam Buku Register.

Pasal 11

- (1) Terhadap pengaduan yang dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan administrasi berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat memberitahukan kekuranglengkapan administrasi pengaduan kepada Pengadu dan meminta Pengadu untuk melengkapi administrasi pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan kekuranglengkapan administrasi pengaduan.

- (2) Dalam hal Pengadu tidak melengkapi administrasi pengaduan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaduan dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak diregistrasi ke dalam Buku Register.
- (3) Pengaduan yang dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak diregistrasi ke dalam Buku Register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diajukan kembali kecuali ditemukan bukti-bukti baru.

Pasal 12

- (1) Pengaduan yang dinyatakan diterima dan diregistrasi ke dalam Buku Register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), disampaikan oleh Sekretariat kepada Pimpinan BK untuk diputuskan dalam rapat BK.
- (2) Pengadu dapat mencabut pengaduan sepanjang pengaduan masih dalam tahap verifikasi serta belum diputuskan dalam rapat BK.

Pasal 13

- (1) BK menyelenggarakan rapat dengan agenda mengambil keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan proses perkara pengaduan berdasarkan kelengkapan Alat Bukti.
- (2) Dalam hal rapat BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan untuk melanjutkan proses pemeriksaan pengaduan, Pimpinan BK:
 - a. memberitahukan materi pengaduan kepada Teradu dan pimpinan fraksi Teradu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak BK memutuskan melanjutkan proses pemeriksaan pengaduan; dan

- b. menerbitkan surat tugas bagi Tenaga Ahli untuk membantu proses pemeriksaan pengaduan.

Paragraf 3

Gugurnya Pengaduan

Pasal 14

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan gugur apabila:

- a. Teradu meninggal dunia;
- b. Pengadu mencabut pengaduannya;
- c. Teradu mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD;
- d. Pengadu tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan secara patut oleh BK sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk dimintai keterangan;
- e. Teradu ditarik keanggotaannya sebagai DPRD oleh partai politik; dan/atau
- f. Teradu dicabut keanggotaannya dari partai politik.

Bagian Kedua

Perkara Bukan Pengaduan

Pasal 15

- (1) Penanganan perkara bukan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. usulan Pimpinan atau Anggota BK; atau
 - b. hasil penyelidikan dan/atau verifikasi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli terhadap pelanggaran yang masuk dalam kategori perkara bukan pengaduan.
- (2) Untuk melaksanakan penanganan perkara bukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BK

menyelenggarakan rapat untuk membahas materi perkara bukan pengaduan guna mengambil keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan penanganan perkara bukan pengaduan.

- (3) Dalam hal rapat BK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara bukan pengaduan, maka:
 - a. Sekretariat mencatat perkara bukan pengaduan ke dalam Buku Register dan membubuhkan nomor perkara;
 - b. Pimpinan BK memberitahukan materi pengaduan kepada Teradu dan pimpinan fraksi Teradu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak BK memutuskan melanjutkan proses pemeriksaan pengaduan; dan
 - c. menerbitkan surat tugas bagi Sekretariat dan Tenaga Ahli untuk membantu proses pemeriksaan pengaduan.

BAB V PENYELIDIKAN

Pasal 16

- (1) BK dapat melakukan Penyelidikan sebelum atau pada saat Sidang BK untuk mengumpulkan Alat Bukti.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Penyelidikan ke lapangan atau pemeriksaan setempat guna mencari kebenaran dari suatu Pengaduan atau kebenaran Alat Bukti yang didapatkan dalam Sidang BK.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan guna pengumpulan Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BK dapat:

- a. dibantu oleh Sekretariat dan/atau Tenaga Ahli;
 - b. meminta bantuan kepada Ahli atau pakar yang memahami materi pelanggaran baik dalam perkara pengaduan maupun bukan pengaduan; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan aparat penegak hukum
- (4) Hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Alat Bukti yang sah.

BAB VI

PEMERIKSAAN PERKARA

Bagian Kesatu

Rapat BK

Pasal 17

- (1) BK menyelenggarakan rapat sebelum atau pada saat pemeriksaan perkara pengaduan atau bukan pengaduan, untuk:
- a. meminta klarifikasi kepada Pengadu dan/atau Teradu sebelum melanjutkan proses perkara ke tahap pemeriksaan;
 - b. mendengarkan pendapat Tenaga Ahli terkait tindak lanjut penanganan dan pemeriksaan perkara;
 - c. mengambil keputusan melanjutkan atau tidak melanjutkan proses perkara ke tahap pemeriksaan;
 - d. musyawarah sebelum memberikan putusan atas perkara yang diperiksa; dan/atau
 - e. agenda lain yang berkaitan dengan penanganan dan pemeriksaan perkara.

- (2) Rapat BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam atau di luar gedung DPRD.
- (3) Segala materi pembahasan dan keputusan rapat BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Pimpinan dan Anggota BK serta pihak lain yang hadir dalam rapat BK.

Bagian Kedua
Persidangan BK

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Semua persidangan BK diselenggarakan di ruang sidang BK.
- (2) Segala informasi yang diperoleh dalam persidangan BK wajib dirahasiakan oleh Pimpinan dan Anggota BK serta seluruh pihak yang hadir dalam persidangan BK.
- (3) Seluruh persidangan BK bersifat tertutup untuk umum, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh pimpinan sidang.

Paragraf 2
Tata Tertib Persidangan

Pasal 19

- (1) Persidangan dilaksanakan dengan tertib, khidmat, lancar, dan berwibawa.
- (2) Seluruh pihak yang hadir dalam persidangan wajib:

- a. menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam ruang sidang;
 - b. menempati tempat duduk yang telah disediakan;
 - c. menunjukkan sikap hormat kepada Pimpinan dan Anggota BK; dan
 - d. berpakaian sopan dan rapi.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluruh pihak yang hadir dalam persidangan dilarang:
- a. membawa senjata dan/atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan;
 - b. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan persidangan;
 - c. mengaktifkan alat komunikasi;
 - d. melakukan intersepsi terhadap data atau dokumen elektronik yang berkaitan dengan persidangan baik di dalam maupun di luar persidangan; dan
 - e. merusak dan/atau mengganggu fungsi, sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan.

Paragraf 3

Penjadwalan dan Tata Acara Persidangan Perkara Pengaduan

Pasal 20

- (1) Pimpinan BK menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok perkara pengaduan dari Pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak perkara

pengaduan diputuskan untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan dalam rapat BK.

- (2) Setelah dilaksanakan sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BK menetapkan hari sidang selanjutnya paling lama 5 (lima) Hari untuk tiap-tiap agenda persidangan lanjutan sejak pelaksanaan sidang sebelumnya.

Pasal 21

- (1) Persidangan BK untuk pemeriksaan perkara pengaduan dilaksanakan dengan agenda:
 - a. mendengarkan keterangan Pengadu mengenai pokok perkara yang diadukan;
 - b. mendengarkan keterangan saksi dan/atau ahli;
 - c. pemeriksaan Alat Bukti; dan
 - d. mendengarkan keterangan atau pembelaan Teradu.
- (2) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir sebelum dimulainya persidangan.
- (3) Sebelum persidangan dimulai, Sekretariat membacakan tata tertib persidangan.
- (4) Seluruh pihak selain Pimpinan dan Anggota BK yang hadir dalam persidangan, wajib memanggil ketua dan anggota persidangan dengan sebutan “Yang Mulia” selama persidangan berlangsung.
- (5) Sebelum persidangan dimulai, ketua persidangan menyatakan sidang tertutup untuk umum.
- (6) Persidangan untuk pemeriksaan perkara pengaduan dimulai dengan tata acara sebagai berikut:
 - a. ketua persidangan mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk membuka persidangan;

- b. setelah sidang dibuka, ketua persidangan menyampaikan agenda sidang;
- c. ketua persidangan memeriksa identitas, kondisi fisik dan/atau kondisi psikis Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli;
- d. Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangan dan pendapatnya yang dipandu oleh ketua atau anggota persidangan;
- e. ketua persidangan memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk menjelaskan pokok-pokok aduannya;
- f. ketua persidangan memberikan kesempatan kepada Teradu untuk menyampaikan keterangan, tanggapan, dan/atau pembelaan atas pengaduan dari Pengadu;
- g. ketua persidangan memberikan kesempatan kepada Saksi untuk menyampaikan keterangan dan Ahli untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan materi Pengaduan;
- h. ketua persidangan memberikan kesempatan kepada Pengadu dan Teradu untuk saling mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas keterangan Saksi dan/atau pendapat Ahli jika diperlukan;
- i. ketua persidangan memberikan kesempatan kepada anggota persidangan untuk mengajukan pertanyaan kepada Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli;

- j. ketua persidangan memberikan kesempatan kepada Pengadu dan Teradu untuk mengajukan Alat Bukti dalam persidangan;
- k. ketua persidangan mengesahkan Alat Bukti yang diajukan dalam persidangan;
- l. dalam hal persidangan memerlukan skorsing atau penundaan, ketua persidangan mengetuk palu 1 (satu) kali untuk memutuskan skorsing atau menunda persidangan;
- m. setelah skorsing atau penundaan persidangan dicabut, ketua persidangan mengetuk palu 1 (satu) kali untuk melanjutkan persidangan; dan
- n. ketua persidangan mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk menutup persidangan.

Paragraf 4

Penjadwalan dan Tata Acara Persidangan Perkara Bukan Pengaduan

Pasal 22

- (1) Pimpinan BK menetapkan hari sidang pertama dengan agenda penjelasan pokok perkara bukan pengaduan dan sekaligus mendengarkan keterangan atau pembelaan dari Terperiksa paling lama 5 (lima) Hari sejak perkara bukan pengaduan diputuskan untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan dalam rapat BK.
- (2) Setelah dilaksanakan sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BK menetapkan hari sidang selanjutnya paling lama 3 (tiga) Hari untuk tiap-tiap agenda persidangan lanjutan sejak pelaksanaan sidang sebelumnya.

Pasal 23

- (1) Persidangan BK untuk pemeriksaan perkara bukan pengaduan dilaksanakan dengan agenda:
 - a. penjelasan pokok perkara bukan pengaduan kepada Terperiksa;
 - b. mendengarkan keterangan saksi dan/atau ahli;
 - c. pemeriksaan Alat Bukti; dan
 - d. mendengarkan keterangan atau pembelaan Terperiksa.
- (2) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir sebelum dimulainya persidangan.
- (3) Sebelum persidangan dimulai, Sekretariat membacakan tata tertib persidangan.
- (4) Seluruh pihak selain Pimpinan dan Anggota BK yang hadir dalam persidangan, wajib memanggil ketua dan anggota persidangan dengan sebutan “Yang Mulia” selama persidangan berlangsung.
- (5) Sebelum persidangan dimulai, ketua persidangan menyatakan sidang tertutup untuk umum.
- (6) Persidangan untuk pemeriksaan perkara bukan pengaduan dimulai dengan tata acara sebagai berikut:
 - a. ketua persidangan mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk membuka persidangan;
 - b. setelah sidang dibuka, ketua persidangan menyampaikan agenda sidang;
 - c. ketua persidangan memeriksa identitas, kondisi fisik dan/atau kondisi psikis Terperiksa, Saksi, dan/atau Ahli;
 - d. Terperiksa, Saksi, dan/atau Ahli mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebelum

menyampaikan keterangan dan pendapatnya yang dipandu oleh ketua atau anggota persidangan;

- e. ketua persidangan memberikan kesempatan kepada anggota persidangan untuk menjelaskan pokok perkara yang diduga pelanggaran kepada Terperiksa;
- f. ketua persidangan memberikan kesempatan kepada Terperiksa untuk menyampaikan keterangan, tanggapan, dan/atau pembelaan atas penjelasan anggota persidangan mengenai pokok perkara yang diduga pelanggaran;
- g. ketua persidangan memberikan kesempatan kepada Saksi untuk menyampaikan keterangan dan Ahli untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan materi perkara;
- h. ketua persidangan memberikan kesempatan kepada Terperiksa untuk saling mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas keterangan Saksi dan/atau pendapat Ahli jika diperlukan;
- i. ketua persidangan memberikan kesempatan kepada anggota persidangan untuk mengajukan pertanyaan kepada Terperiksa, Saksi, dan/atau Ahli;
- j. ketua persidangan memberikan kesempatan kepada Terperiksa untuk mengajukan Alat Bukti dalam persidangan;
- k. ketua persidangan mengesahkan Alat Bukti yang diajukan dalam persidangan;
- l. dalam hal persidangan memerlukan skorsing atau penundaan, ketua persidangan mengetuk palu 1 (satu) kali untuk memutuskan skorsing atau menunda persidangan;

- m. setelah skorsing atau penundaan persidangan dicabut, ketua persidangan mengetuk palu 1 (satu) kali untuk melanjutkan persidangan; dan
- n. ketua persidangan mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk menutup persidangan.

Paragraf 5

Mekanisme Pemanggilan Teradu atau Terperiksa

Pasal 24

- (1) Pimpinan BK menyampaikan surat panggilan sidang kepada Teradu dalam perkara pengaduan atau Terperiksa dalam perkara bukan pengaduan dengan tembusan kepada **Pimpinan DPRD dan** pimpinan fraksi Teradu atau Terperiksa selambat-lambatnya 5 (lima) Hari sebelum pelaksanaan sidang.
- (2) Setelah menerima surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Teradu atau Terperiksa wajib hadir sendiri dan tidak dapat diwakilkan/memberikan kuasa kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh penasihat hukum.
- (3) Teradu atau Terperiksa dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
 - a. sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah atau pemerintah daerah; atau
 - b. melaksanakan tugas yang tidak dapat diwakilkan dan bukan tugas harian yang dibuktikan dengan surat tugas dari Pimpinan DPRD disertai keterangan dari pimpinan AKD atau pimpinan fraksi.

- (4) Dalam hal Teradu atau Terperiksa tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan BK menunda pelaksanaan persidangan paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak pelaksanaan sidang dijadwalkan.

Pasal 25

- (5) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari untuk masing-masing surat panggilan terhitung sejak tanggal surat panggilan sebelumnya.
- (6) Dalam hal Teradu atau Terperiksa telah dipanggil secara patut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Teradu atau Terperiksa:
 - a. tidak memenuhi panggilan secara berturut-turut tanpa alasan dan keterangan yang sah;
 - b. mewakilkan/menguasakan kepada pihak lain; atau
 - c. hadir dengan didampingi penasihat hukum,maka BK dapat menyelenggarakan rapat BK untuk memberikan putusan atas perkara pengaduan atau bukan pengaduan tanpa kehadiran Teradu atau Terperiksa.

Paragraf 6

Mekanisme Pemeriksaan Terhadap Pimpinan dan/atau Anggota BK

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan terhadap Pimpinan dan/atau Anggota BK atas perkara pengaduan, perkara bukan pengaduan, dan/atau dugaan pelanggaran dalam

persidangan didahului dengan rapat BK tanpa menghadirkan Pimpinan dan/atau Anggota BK yang diadukan.

- (2) Rapat BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mengambil keputusan melanjutkan atau tidak melanjutkan pemeriksaan perkara pengaduan, perkara bukan pengaduan, dan/atau dugaan pelanggaran dalam persidangan.
- (3) Dalam hal rapat BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pengaduan, perkara bukan pengaduan, dan/atau dugaan pelanggaran dalam persidangan, salah satu Pimpinan atau Anggota BK yang tidak diadukan menyampaikan pemberitahuan hasil rapat BK kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi Teradu.
- (4) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara terhadap Pimpinan dan/atau Anggota BK yang diadukan dari jabatannya.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan diputusnya perkara pengaduan, perkara bukan pengaduan, dan/atau dugaan pelanggaran dalam persidangan BK.
- (6) Dalam hal putusan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan Pimpinan dan/atau Anggota BK yang diadukan tidak terbukti melakukan pelanggaran, Pimpinan DPRD wajib mencabut keputusan pemberhentian sementara dan mengembalikan kedudukan Pimpinan dan/atau Anggota BK pada jabatan semula.

Paragraf 7
Pembuktian

Pasal 27

- (1) BK meminta kepada:
 - a. Pengadu menyampaikan Alat Bukti untuk membuktikan pengaduannya;
 - b. Teradu mengajukan Alat Bukti untuk mendukung keterangan dan pembelaannya; dan/atau
 - c. pihak lain untuk membantu mengumpulkan Alat Bukti untuk proses pembuktian perkara pengaduan atau bukan pengaduan.
- (2) Selain meminta pembuktian kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BK dapat mengumpulkan sendiri Alat Bukti untuk kepentingan pembuktian baik sebelum maupun pada saat persidangan.
- (3) Dalam mengumpulkan sendiri Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BK dapat meminta bantuan ahli atau pakar yang mempunyai latar belakang ilmu pengetahuan yang relevan terhadap materi pokok perkara atau dugaan pelanggaran yang diperiksa oleh BK.

Pasal 28

- (1) Pengumpulan Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan untuk mencari fakta guna mencari kebenaran pengaduan atau dugaan pelanggaran yang diperiksa dalam persidangan BK.
- (2) Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat;

- b. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;
- c. keterangan Saksi;
- d. keterangan Ahli;
- e. keterangan Pengadu; dan/atau
- f. keterangan atau pembelaan Teradu atau Terperiksa.

Pasal 29

- (1) Alat Bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf ayat (1) huruf a merupakan surat asli atau salinan surat asli yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal Alat Bukti surat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Alat Bukti surat hanya dapat dijadikan sebagai Alat Bukti petunjuk.

Pasal 30

- (1) Alat Bukti data atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dapat diperoleh dari:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Untuk menjamin validitas dan kebenaran Alat Bukti yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BK dapat meminta pendapat atau pandangan ahli.

Pasal 31

- (1) Alat Bukti keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c disampaikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang Saksi yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. BK.
- (2) Pimpinan BK menyampaikan surat panggilan kepada Saksi yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan keterangan dalam persidangan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan persidangan.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 2 (dua) Hari sejak pemanggilan sebelumnya.
- (4) Dalam hal Saksi menolak atau tidak hadir tanpa alasan atau keterangan yang sah setelah dilakukan pemanggilan secara patut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pimpinan BK meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penjemputan paksa terhadap Saksi guna dimintai keterangan di persidangan.
- (5) Dalam hal Saksi yang menolak atau tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pihak yang mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah atau DPRD, Pimpinan BK menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan atau atasan yang berwenang untuk memberikan sanksi

administrasi atau sanksi disiplin kepada Saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan terhadap Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) didahului dengan pemeriksaan identitas Saksi yang meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat tanggal lahir;
 - c. umur;
 - d. alamat/domisili;
 - e. jenis kelamin;
 - f. pekerjaan; dan
 - g. kewarganegaraan,yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan atau dokumen lain yang dipersamakan, yang sah dan masih berlaku.
- (2) Setelah pemeriksaan identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan dilanjutkan terhadap pengetahuan Saksi yang terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan/atau dialami sendiri tentang materi perkara pengaduan, perkara bukan pengaduan, atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu atau Terperiksa.
- (3) Sebelum memberikan keterangan mengenai pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Saksi wajib disumpah menurut agama atau kepercayaannya.
- (4) Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipandu oleh Pimpinan BK dan didampingi oleh rohaniawan yang berbunyi “Saya bersumpah/berjanji sebagai Saksi akan memberikan

keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Saksi yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”;
- b. bagi Saksi yang beragama Kristen Protestan atau Katholik ditutup dengan “semoga Tuhan menolong saya”;
- c. bagi Saksi yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Attah Parama Wisesa”;
- d. bagi Saksi yang beragama Budha dimulai dengan “Namo Sakyamuni Buddhaya...Demi Hyang Budha saya bersumpah”.... dan diakhiri dengan “Sadhu Sadhu Sadhu”; atau
- e. bagi Saksi yang menganut aliran kepercayaan atau agama lainnya, mengikuti aturan kepercayaan atau agamanya masing-masing.

Pasal 33

- (1) Alat Bukti keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d disampaikan oleh Ahli yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. BK.
- (2) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui resume dan dibacakan atau disampaikan langsung secara lisan dalam/pada saat persidangan.
- (3) Pimpinan BK menyampaikan surat panggilan kepada Ahli yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan keterangan dalam persidangan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan persidangan.

- (4) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 2 (dua) Hari sejak pemanggilan sebelumnya.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Ahli menolak atau tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan secara patut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), Pengadu, Teradu, dan/atau BK dapat mengajukan Ahli pengganti atau membatalkan pengajuan Ahli.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pemanggilan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemanggilan Ahli pengganti.

Pasal 35

- (1) Pemeriksaan terhadap Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) didahului dengan pemeriksaan identitas Ahli yang meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat tanggal lahir;
 - c. umur;
 - d. alamat/domisili;
 - e. jenis kelamin;
 - f. pekerjaan; dan
 - g. kewarganegaraan,yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan atau dokumen lain yang dipersamakan, yang sah dan masih berlaku.
- (2) Setelah pemeriksaan identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan dilanjutkan

terhadap pengetahuan Ahli yang didasarkan pada pendidikan, keahlian, dan pengalamannya tentang:

- a. materi perkara pengaduan, perkara bukan pengaduan, atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu atau Terperiksa; dan/atau
- b. validitas dan kebenaran Alat Bukti surat dan/atau data atau informasi yang diajukan di persidangan.

- (3) Pendidikan, keahlian, dan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuktikan dengan ijazah, sertifikat, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebelum memberikan keterangan mengenai pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Saksi wajib disumpah menurut agama atau kepercayaannya.
- (5) Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipandu oleh Pimpinan BK dan didampingi oleh rohaniawan, yang berbunyi “Saya bersumpah/berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya”, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Ahli yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”;
 - b. bagi Ahli yang beragama Kristen Protestan atau Katholik ditutup dengan “semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. bagi Ahli yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Attah Parama Wisesa”;
 - d. bagi Ahli yang beragama Budha dimulai dengan “Namo Sakyamuni Buddhaya...Demi Hyang

Budha saya bersumpah”.... dan diakhiri dengan “Sadhu Sadhu Sadhu”; atau

- e. bagi Ahli yang menganut aliran kepercayaan atau agama lainnya, mengikuti aturan kepercayaan atau agamanya masing-masing.

Pasal 36

- (1) Alat Bukti keterangan Pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e merupakan keterangan Pengadu mengenai materi pokok perkara yang diadukan.
- (2) Dalam hal Pengadu mengajukan diri sebagai Saksi, BK tidak perlu memanggil dan meminta keterangan Pengadu untuk memenuhi Alat Bukti keterangan Pengadu.

Pasal 37

- (1) BK wajib memberikan kesempatan kepada Teradu atau Terperiksa untuk memberikan keterangan atau pembelaan dalam persidangan.
- (2) Keterangan atau pembelaan Teradu atau Terperiksa menjadi Alat Bukti keterangan atau pembelaan Teradu atau Terperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f.
- (3) Keterangan atau pembelaan Teradu atau Terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri secara lisan dan/atau tulisan serta tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada pihak lain.

BAB VII
PUTUSAN

Pasal 38

- (1) BK menyelenggarakan rapat dalam rangka musyawarah untuk mencapai mufakat sebelum memberikan putusan atas perkara yang diperiksa.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Anggota BK tidak termasuk Pimpinan BK.
- (3) Pimpinan BK dapat membuka dan memulai rapat BK pada waktu yang ditentukan apabila Anggota BK yang hadir telah memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pada waktu yang ditentukan Anggota BK yang hadir belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan BK mengumumkan penundaan rapat BK paling lama 60 (enam puluh) menit.
- (5) Dalam hal waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan Anggota BK yang hadir belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan BK dapat membuka dan memulai rapat dengan Anggota BK yang telah hadir.
- (6) Rapat BK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengambil keputusan sesuai ketentuan kuorum yang diatur dalam Tatib DPRD.
- (7) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan didasarkan pada suara terbanyak.

Pasal 39

- (1) BK memberikan putusan atas perkara yang diperiksa berdasarkan:
 - a. asas kepatutan, moral, dan etika;
 - b. pembuktian yang objektif dalam persidangan;
 - c. fakta dan kebenaran yang terungkap dalam persidangan; dan
 - d. keyakinan yang berasal dari hati nurani dan berlandaskan ilmu pengetahuan.
- (2) Amar putusan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi:
 - a. menyatakan Teradu/Terperiksa tidak terbukti melanggar; atau
 - b. menyatakan Teradu/Terperiksa terbukti melanggar.
- (3) Putusan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat seketika sejak putusan selesai dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
- (4) Sifat putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap putusan mengenai pemberhentian tetap.
- (5) Putusan mengenai pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna.
- (6) Putusan mengenai pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sejak tanggal diputuskannya pemberian persetujuan dalam rapat paripurna.

Pasal 40

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD atau fraksi tidak dibenarkan melakukan intervensi atau upaya intervensi terhadap putusan BK.
- (2) Intervensi atau upaya intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran Kode Etik berat.

Pasal 41

Putusan BK dalam Perkara Pengaduan harus memuat paling sedikit:

- a. kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas Teradu;
- c. ringkasan Pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan Pengadu dan Teradu;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar putusan;
- h. amar putusan;
- i. hari dan tanggal putusan; dan
- j. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan BK.

Pasal 42

Putusan BK dalam Perkara Bukan Pengaduan harus memuat paling sedikit:

- a. kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;

- b. identitas Terperiksa;
- c. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- e. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan;
- g. hari dan tanggal putusan; dan
- h. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan BK.

BAB VIII

PELAKSANAAN PUTUSAN

Bagian Kesatu

Rehabilitasi

Pasal 43

- (1) Dalam hal Teradu atau Terperiksa tidak terbukti melakukan pelanggaran, putusan harus disertai rehabilitasi kepada Teradu.
- (2) Pimpinan BK menyampaikan putusan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada pimpinan fraksi Teradu atau Terperiksa paling lambat 5 (lima) Hari sejak dikeluarkannya putusan.
- (3) Putusan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dan salinannya dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD dalam rapat paripurna pertama setelah tanggal disampaikannya putusan oleh Pimpinan BK kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 44

- (1) Teradu atau Teperiksa yang dinyatakan terbukti melanggar berdasarkan putusan BK dapat dikenai sanksi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan pada saat pembacaan putusan BK.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pengumuman putusan kepada publik melalui media;
 - c. pemindahan keanggotaan pada AKD;
 - d. pemberhentian dari jabatan sebagai Pimpinan AKD atau Pimpinan DPRD;
 - e. pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD paling singkat 6 (enam) bulan; dan/atau
 - f. pemberhentian tetap sebagai Anggota DPRD.

Pasal 45

- (1) Pimpinan BK menyampaikan putusan yang memuat Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada pimpinan fraksi Teradu atau Teperiksa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari sejak tanggal ditetapkannya putusan.
- (2) Setelah menerima putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis kepada Teradu atau Teperiksa

selambat-lambatnya 5 (lima) Hari sejak putusan diterima.

Pasal 46

- (1) Pengenaan sanksi berupa pengumuman putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, laman resmi DPRD, dan/atau media sosial resmi DPRD.
- (2) Untuk kepentingan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BK dapat mengundang jurnalis dan memberikan keterangan dalam konferensi pers.

Pasal 47

- (1) Pengenaan sanksi berupa pemindahan keanggotaan pada AKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c berlaku efektif sejak Pimpinan BK menyampaikan putusan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Teradu atau Terperiksa.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme penyampaian putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyampaian putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

Pengenaan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan AKD atau Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD, dan pemberhentian tetap sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d, huruf e, dan huruf f

dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IX

MEKANISME PERUBAHAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

Pasal 49

- (1) Perubahan Tata Beracara BK dilakukan atas usul sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota DPRD yang salah satunya merupakan Pimpinan atau Anggota BK dan berasal lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan memuat uraian alasan perubahan kepada Pimpinan DPRD, disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksi.
- (3) Setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan usulan perubahan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan kajian.
- (4) Berdasar hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD menyampaikan usulan perubahan dalam rapat Badan Musyawarah untuk dibahas dan diambil keputusan.
- (5) Keputusan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna untuk diambil keputusan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal ... 2021
DPRD KABUPATEN GRESIK
KETUA,

H. MUCH ABDUL QODIR, S.Pd

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR...